

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK
ATAS TANAH DI BANJAR KAUMAN DESA PENGASTULAN
KEC. SERIRIT SINGARAJA – BALI**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
SYAHIRUL ALIM**

NIM : 00380220

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DR. AINUR RAFIQ, MA**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Dr. Ainur Rafiq, MA
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi Sdr. Syahirul Alim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara,

Nama : Syahirul Alim

Nim : 00580220

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pengastulan Kec. Seririt Kab. Singaraja Bali,"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Mua'malat pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

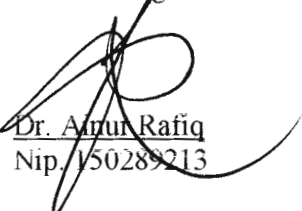
Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta , 21 Rabiul Awwal 1425 H

11 Mei 2004 M

Pembimbing I


Dr. Ainur Rafiq
Nip. 150289213

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi Sdr. Syahirul Alim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara,

Nama : Syahirul Alim

Nim : 00380220

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pengastulan Kec. Seririt Kab. Singaraja Bali,"
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Mua'malat pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

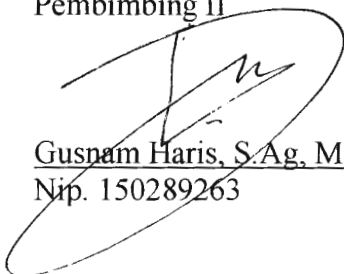
Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta , 21 Rabiul Awwal 1425 H

11 Mei 2004 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
Nip. 150289263

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pengastulan Kec. Seririt Kab. Singaraja Bali”

Yang Disusun Oleh :

Syahirul Alim

NIM : 00380220

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Juni 2004 M/19 Rabiul Tsāni 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 05 Jumadil Awwal 1425 H
23 Juni 2004 M

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA**

(Drs. H. A. Malik Madaniy, MA)
NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

KETUA SIDANG

(Drs. Kamsi, MA.)
NIP. 150 231 514

PEMBIMBING I

(Dr. Ainur Rofiq, MA.)
NIP. 150 289 213

PENGUJI I

(Dr. Ainur Rofiq, MA.)
NIP. 150 289 213

SEKRETARIS SIDANG

(Muyassarotussolichah, SH.M.Hum.)
NIP. 150 291 023

PEMBIMBING II

(Gusnam Hans, S.Ag, M.Ag.)
NIP. 150 289 263

PENGUJI II

(Drs. Abdul Halim, M.Hum.)
NIP. 150 242 804

MOTTO

والارض مددنها والقينا فيها رواسي وانبثنا فيها
من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
[ق : 7-8]

"Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam yang indah dipandang mata"

"Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah)"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Rabbi..... Ya Fattah Ya 'Alimu

Engkaulah yang telah memberikan kesabaran pada diri hamba, hingga penulisan skripsi dapat hamba selesaikan. Tak lupa skripsi yang sederhana ini penyusun persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibundaku, atas segala curahan kasih sayang dan do'anya. Saudara-saudaraku dan calon istriku tercinta.
2. Almamaterku yang telah mengantarku memperoleh ilmu dan kebenaran.
3. Rekan-rekanku teruskan perjuanganmu menegakkan Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان
محمدا عبده ورسوله, والصلاة والسلام على هذا النبي الأمين,
و على آله الصييين الطاهرين, واصحابه الهداة الراشدين,
وبعد.

Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah bagi Allah SWT Yang Maha Sempurna dan Maha Benar. Atas karunia yang telah dianugerahkan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini juga merupakan partisipasi penyusun untuk mengenal Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Islam sebagai sebuah karya ilmiah. Semoga skripsi ini berguna bagi penelitian ilmiah selanjutnya. Karena dalam penulisan skripsi ini masih banyak persoalan yang diperlukan pengkajian kembali. Tak lupa penyusun ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini kepada :

1. Bapak Drs. Malik Madani, MA, Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ainur Rafiq, MA dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag., yang telah bersedia memberikan bimbingan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak I K. Suberata selaku Kepala Desa dan para staf Desa Pengastulan serta masyarakat yang telah banyak membantu penyusun dalam mengumpulkan data penulisan skripsi ini.
4. Rekan penyusun di Fakultas Syariah khususnya Muamalat 2 Angkatan 2000/2001 yang telah memberikan motivasi dan wawasan bagi penulisan skripsi ini.

Di lain pihak, skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan, bantuan dan motivasi serta berkat doa yang tulus dari kedua orang tua, keluarga dan sahabat penyusun, sehingga kepada mereka tak lupa penyusun persembahkan doa yang tulus dalam mengiringi langkah kaki di bawah bimbingan-Nya.

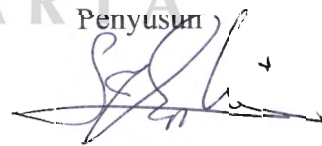
Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam penulisan skripsi ini, penyusun menerima segala masukan dan kritikan, koreksi, saran serta bimbingan demi kebaikan dan kesempurnaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Rabiul Awwal 1425 H

26 April 2004 M

Penyusun



Syahirul Alim

ABSTRAK

Desa Pengastulan adalah bagian dari sebuah bentuk kepemilikan tanah yang didominasi oleh masyarakat non-Muslim dengan sistem patrilineal dalam melakukan peralihan hak milik tanah. Umat Islam yang berada di dalam komunitas masyarakat non-Muslim memiliki cara yang berbeda dalam peralihan hak milik tanah, meskipun demikian, masyarakat Islam di Desa Pengastulan tidak terlepas dengan adat yang berlaku, perilaku ini diakibatkan adanya pengaruh dari sistem patrilineal, sehingga ada sebagian masyarakat yang kurang memahami tentang konsep Islam dalam peralihan hak milik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode analisa deduktif – induktif yakni menjabarkan norma-norma dasar yang berlaku pada masyarakat Muslim di Banjar Kauman ke dalam asas umum hukum Islam dan mempelajari perilaku masyarakat dalam hal peralihan hak milik. Peralihan hak milik dalam penelitian ini terfokus pada masyarakat Banjar Kauman dengan beberapa pokok masalah yaitu, bagaimana peralihan kepemilikan tanah *kesugihan* di Desa Pengastulan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan kepemilikan tanah *kesugihan* di Banjar Kauman?.

Desa Pengastulan memiliki dua bentuk kepemilikan tanah, yaitu tanah *ayahan* (tanah di bawah pengaruh hak wilayah) dan tanah *kesugihan* (tanah milik individu). Masyarakat Desa Pengastulan dalam memperoleh hak kepemilikan tanah dengan beberapa cara di antaranya, membuka tanah, akad jual-beli, waris, *sentana* (pengangkatan anak) dan *tadtadan* (hadiah), hibah. Peralihan kepemilikan tanah *kesugihan* dalam Adat Desa Pengastulan dimiliki secara mutlak oleh ahli waris dari pihak laki-laki, perempuan hanya memperoleh hak mengambil manfaat dari harta peninggalan (tanah). Tidak adanya batasan pemilikan harta peninggalan (tanah) yang didominasi laki-laki menyebabkan ketidakadilan dalam memperoleh hak milik tanah. Masyarakat Banjar Kauman dalam memperoleh hak tanah ada beberapa cara, di antaranya melalui akad, waris dan hibah. Cara-cara peralihan hak tersebut dilakukan masyarakat berdasarkan hukum Islam.

Peralihan kepemilikan yang dilakukan masyarakat Banjar Kauman berbeda dengan peralihan hak milik dalam Adat Desa Pengastulan. Meskipun Banjar Kauman berada dalam wilayah adat Desa Pengastulan. Cara-cara peralihan hak milik di Banjar Kauman ditinjau secara Islam tidak bertentangan dengan asas hukum Islam. Tetapi, sebagian masyarakat kurang memahami hukum Islam dalam peralihan hak milik dengan adanya sikap ingin menguasai harta peninggalan secara pribadi. Sehingga masyarakat Banjar Kauman menggunakan hibah sebagai jalan untuk membagi harta peninggalan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	ye

B. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yaḏhabu
سئل - su'ila ذكر - ḏukira

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - ḥaulan

C. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	fathah dan alif atau alif maqṣūrah	ā	a dengan garis di atas

ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla	قيل	- qīla
رمى	- ramā	يقول	- yaqūlu

D. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup.

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' marbutah mati.

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

F. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	امرت - umirtu
النوء - an-nau'u	تأخذون - ta'khuẓūna

H. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيق - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MILIK TANAH.....	17
A. Hak Milik Tanah Dalam Islam.....	18
1. Pengertian Hak Milik.....	18
2. Dasar Hukum Kedudukan Hak Milik Tanah Dalam Islam.....	21
B. Macam-macam Hak Milik dan Cara Memperolehnya Dalam Islam.....	24

1. Macam-macam Hak Milik Dalam Hukum Islam.....	24
2. Cara-cara Memperoleh Hak Milik Tanah Dalam Hukum Islam.....	28
C. Batas-batas Kepemilikan Dalam Islam.....	36

BAB III : PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA

PENGASTULAN.....	40
A. Gambaran Umum Desa.....	40
1. Letak Geografis Desa.....	40
2. Keadaan Potensi Alam.....	41
3. Potensi Penduduk.....	42
4. Organisasi Sosial dan Keagamaan.....	44
B. Jenis Hak Milik Tanah Desa Pengastulan.....	46
C. Cara-cara Memperoleh Kepemilikan Tanah Di Desa Pengastulan.....	48
1. Membuka Tanah.....	48
2. Akad.....	49
3. Waris.....	49
4. Sentana dan Tadtadan.....	51
5. Hibah.....	53

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MMILIK ATAS TANAH DI BANJAR KAUMAN DESA

PENGASTULAN.....	55
A. Hak Milik Tanah di Banjar Kauman Desa Pengastulan Perspektif Hukum Islam.....	55
B. Cara Memperoleh Hak Milik Tanah di Banjar Kauman Desa Pengastulan Perspektif Hukum Islam.....	59
a. Membuka Tanah (<i>Ihyā' al Mawāt</i>).....	59
b. Waris.....	60

c. Akad (Jual beli/Ganti rugi).....	62
d. Hibah.....	63
 BAB V : PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66
Daftar Pustaka.....	67
Lampiran-Lampiran.....	I
Curriculum Vitae.....	XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu faktor terpenting bagi kehidupan manusia. Setiap manusia membutuhkan tanah untuk segala bentuk aktifitasnya. Kebutuhan tanah terus meningkat dari hari ke hari dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan tidak seimbangnya persediaan tanah dengan permintaan akan tanah tersebut. Bertambahnya kebutuhan akan tanah dapat dirasakan dengan adanya persoalan akan tanah tersebut antara satu orang dengan orang lain dari beberapa segi dalam persengketaan tanah.

Sebelum tahun 1960, yakni sebelum berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di negara ini masih berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar hukum pertanahan, yaitu hukum adat dan hukum barat.¹

Kedua hukum tersebut merupakan “dualisme” hukum yang dibuat oleh Belanda bagi bangsa Indonesia yang banyak menimbulkan persoalan persengketaan tanah.² Karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

¹ R. Soehadi, *Penyelesaian Sengketa tentang Tanah (sesudah berlakunya undang-undang pokok Agraria)*, Surabaya : Penerbit Karya Anda, hlm. 15.

² *Ibid*, hal. 9, lihat juga C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.318.

Hukum yang berlaku pada saat itu hanya berlaku bagi tanah yang diakui oleh hukum Eropah yang berdasarkan hukum perdata Belanda atau yang dipersamakan dengan hukum Belanda dengan diberikan kepastian hukum bagi tanah tersebut. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih berlaku hukum Adat tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Masyarakat setempat (*community*) menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu, faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.³

Suatu masyarakat setempat yang mempunyai tempat tinggal permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Secara garis besar, masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu.⁴

Desa di Bali dapat dianggap sebagai persekutuan yang berdiri sendiri dan bertindak sebagai badan hukum dalam mengatur daerah kekuasaannya yang diketuai oleh Klian Desa atau Penyarikan Desa (Kepala Desa) . Untuk mengatur desa ditunjuk Krama Desa dan Krama Subak, keduanya memiliki kekuasaan tersendiri untuk mengatur desa.

³ Suryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo ; edisi Baru 4. Cet.30 ; 2000), hlm. 163.

⁴ *Ibid*, hlm. 163.

Hukum kekerabatan di Bali berdasarkan *patriarchaat* yaitu hubungan seorang anak dengan keluarga (*clan*) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya.⁵ Keluarga dari bapaknya atau keluarganya dari garis laki-laki (*kepurusa*) adalah yang paling penting dalam penghidupannya, keluarga dari garis laki-laki ini harus mendapat perhatian utama daripada keluarga dari pihak ibunya.

Corak kedua hukum kekerabatan di Bali ialah bahwa susunan keluarga Bali, seperti juga halnya dengan susunan keluarga pada suku-suku di Indonesia bersifat klasifikoris yaitu seluruh generasi dari bapak (dan ibu) seorang anak dari beberapa hal mempunyai kedudukan yang sama dengan bapak serta ibunya tanpa memperhatikan umur yang bersangkutan.

Janda dan anak perempuan memperoleh harta peninggalan (tanah) ketika mereka masih berada dalam lingkungan keluarganya yaitu keluarga *kepurusa*. Janda dan anak perempuan dalam hal ini diberi bagian secukupnya untuk penghidupannya. Sifat khas dalam pengurusan harta peninggalan di Bali ialah tidak membagi harta peninggalan selama ahli waris hidup rukun. Pada umumnya harta peninggalan tersebut dibiarkan utuh, dipegang dan dikelola oleh anak laki-laki sulung sebagai kepala keluarga dan ia bertanggungjawab atas kesejahteraan keluarga baik jasmani maupun rohani.

Desa Pengastulan yang menjadi obyek penelitian penyusun merupakan salah satu Desa di Bali. Desa Pengastulan terdiri dari empat Banjar (kampung) ; Banjar Sari, Banjar Pala, Banjar Purwa, Banjar Kauman. Untuk mengatur tata

⁵ Mr. Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. (Denpasar : CV. KAYUMAS, cet. 1 ; 1986), hlm. 39

tertib pemerintahan dan adat agama ditunjuk seorang *Bendesa Adat*(Kepala Adat), *Prebekel*(Kepala Desa) dan *Jero Mangku Gede*(Pemimpin Upacara Adat) dibantu pemangku-pemangku lainnya.

Kepemilikan tanah di Desa Pengastulan, sebagaimana Desa lain di Bali menggunakan hukum Adat yang berlaku berdasarkan hukum Adat Bali Aga. Bentuk kepemilikan tanah di Desa Pengastulan diperoleh dari usaha sendiri (tanah *kesugihan*) dan tanah *ayahan* (tanah di bawah pengaruh hak wilayah).⁶

Tanah yang dimiliki dengan usaha sendiri (tanah *kesugihan*) dapat digunakan oleh pemilik tanpa pengaruh Adat dan keluarga (*clan*). Tanah *ayahan* masih berada di bawah pengaruh hak Desa untuk mengatur siapa yang akan menjadi ahli waris tanah tersebut.

Tanah *kesugihan* yang dimiliki oleh seseorang akan diwariskan kepada garis keturunan laki-laki (*kepurusa*) berdasarkan hukum kekerabatan yang berlaku di Bali pada umumnya. Kepemilikan tanah dalam adat Desa Pengastulan diperoleh dengan cara membuka tanah, jual beli tanah, waris, pengangkatan anak (*sentana*) dan pemberian hadiah seorang ayah kepada anak perempuannya yang kawin keluar (*tadtadan*). Bagian waris seorang anak perempuan pada hakekatnya merupakan hak untuk menghasilkan saja, karena anak perempuan boleh memegang dan mengambil manfaat dari harta peninggalan itu selama ia berada di rumah asalnya. Ia tidak memperoleh hak milik mutlak terhadap bagiannya dalam warisan itu, kecuali atas hasilnya.

⁶ *Ibid*, hlm. 161.

Umat Islam yang berada di Banjar Kauman menggunakan hukum Islam dalam memperoleh kepemilikan harta peninggalan (tanah). Banjar Kauman merupakan Banjar yang tidak termasuk Desa Adat Pengastulan, karena masyarakat di Banjar Kauman menggunakan hukum yang berbeda dengan hukum Adat Desa Pengastulan yaitu hukum Adat Bali *Aga*.

Pemilikan tanah yang akan diteliti merupakan salah satu bentuk penelitian yang mengarah kepada peralihan kepemilikan tanah di Banjar Kauman Desa Pengastulan. Agar lebih terfokus maka penelitian ini mengarah kepada kepemilikan tanah *kesugihan* yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan masalah yang berkenaan dengan peralihan hak milik tanah, agar lebih terarah maka masalah pokok tersebut dijabarkan dengan beberapa pertanyaan berikut :

- a. Bagaimana peralihan kepemilikan tanah di Desa Pengastulan ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan kepemilikan tanah di Desa Pengastulan khususnya Banjar Kauman ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mendeskripsikan peralihan hak milik atas tanah di Desa Pengastulan khususnya Banjar Kauman dilihat dari segi hukum Islam.

- b. Berusaha memberikan penjelasan bahwa adanya perbedaan hukum yang berlaku di Banjar Kauman dengan Adat Desa Pengastulan.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah tentang peralihan hak milik tanah berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku di setiap daerah.
- b. Sebagai terapan tentang ilmu hukum Islam yang berkenaan dengan hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap masyarakat dan diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat Adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya di wilayah pedesaan di luar Jawa, tanah ini diakui oleh hukum Adat tak tertulis berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. Tanah komunal yang dimiliki bersama ini secara bertahap dimiliki secara individu dengan cara penggarapan secara bergiliran. Sistem pemilikan individu kemudian dikenal di dalam sistem pemilikan komunal.

Hak masyarakat atas tanah tersebut yang dalam lukisan kuno disebut dengan “hak eigendom”(eigendomsrecht). Oleh Van Vollenhoven hak ini disebut *beschikkingsrecht* (hak pertuanan).⁷

⁷ Mr. B Ter Haar Bzn, *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto. Cet. Kelima (Jakarta Pusat : PRADNYA PARAMITA, 1980), hlm. 71-72.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Mu'amalat* menyatakan hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu dan pemilik dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu serta dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.⁸

Tanah merupakan harta benda yang sama statusnya dengan darah dan kehormatan, dalam hal harus mendapatkan kehormatan sesuai dengan hadis Nabi :

فَأَنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ...

Islam mengatur hubungan antara pemilik dan yang dimiliki, dalam Fiqh Islam disebut hubungan *malikiyyah* ditinjau dari orangnya atau hubungan *mamlûkiyyah* ditinjau dari bendanya. Seperti hadis Nabi SAW :¹⁰

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِعَرْوَةِ قَبْرِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ

Islam mengakui hak manusia untuk memiliki tanah, sebagaimana ia mengakui haknya untuk kebutuhan hidup yang lain, dan mengekalkan haknya atas miliknya itu selama hidupnya. Tidak ada suatu ikatan atau pembatasan yang ditetapkan Islam khususnya untuk hak milik tanah. Apabila seorang memiliki tanah besar atau kecil, secara legal menurut hukum yang berlaku, maka tanah itu adalah

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 29.

⁹Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an Nawāwī*, "Bab Taglīz Tahrīm ad Dima' wa al-A'rad wa al-Amwāl", Juz 11 (Ttp : Dar al Fikr, 1983 M/1403H), VI : 169.

¹⁰Al Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, "Al-Wakalah ; Ahyā Arda Mawāta", (Mesir : Dar al-Fikr, t.t.), III : 70. Hadis dari Urwah dari Aisyah.

miliknya yang sah dan tidak sesuatu halangan baginya untuk menanaminya sendiri.¹¹

Dari beberapa skripsi yang penyusun ketahui tentang pemilikan tanah, seperti, “Pemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam” : Studi di Desa Panampuang Puhun oleh Fitrianto, ia menyatakan sistem kepemilikan di Minangkabau kaitannya dengan kepemilikan yang ada dalam Islam, maka akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan terutama dalam hal kepemilikan tanah. Islam sebagai agama masyarakat mengatur sedemikian rupa bagaimana proses kepemilikan pribadi dan kelompok, atau dalam adat Minangkabau pembagian harta pusaka dalam bentuk pusaka tinggi dan pusaka rendah.¹²

Hesti Nurhidayati dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Pemanfaatan Hak Milik”.¹³ Ia menyatakan adanya pembatasan hak milik yang ditentukan dalam ketentuan pasal 570 KHUPer :

1. Undang-undang peraturan umum
2. Tidak menimbulkan gangguan
3. Kemungkinan adanya pencabutan hak (*onteigining*)

¹¹ Abul A'la al-Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, Alih bahasa ; Abdullah Suhaili (Bandung : Al-Ma'arif. Cet. I, 1980), hlm. 106.

¹² Fitrianto, Skripsi yang berjudul “Pemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam ; Studi di Desa Puhun Panampuang” (Yogyakarta : Fak Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 5.

¹³ Hesti Nurhidayati, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Pemanfaatan Hak Milik” (Yogyakarta : Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 3.

Selain itu masih ada pembatasan hak milik di luar pasal 570 yaitu :

1. Hukum tetangga
2. Penyalahgunaan hak

Dari pembatasan hak milik tersebut, penyalahgunaan hak dikatakan sebagai suatu penyimpangan hak milik. Penyalahgunaan tersebut diartikan sebagai penggunaan/melaksanakan hak dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain menderita kerugian atau tidak adanya keseimbangan antara pelaku yang dipenuhi dengan tindakan penggunaan hak itu dengan kerugian yang diderita orang lain.

Wirahadi Putra dalam skripnya yang berjudul “Penguasaan dan Pencabutan Hak Atas Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat, UUPA/1960 dan Hukum Islam”.¹⁴ Ia menulis aturan-aturan hukum tentang penguasaan dan pencabutan tanah ulayat dari segi hukum adat dan UUPA No. 5 Tahun 1960 yang berkaitan erat dengan konflik yang terjadi di masyarakat. Dan bagaimana hukum Islam melihat penguasaan dan pencabutan hak atas tanah ulayat yang dikuasai oleh kelompok masyarakat/pribadi dan atau Negara.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa skripsi yang disusun temukan, terutama penelitian yang bersifat lapangan (Field Research). Penelitian yang disusun lakukan lebih mengarah pada pemilikan tanah dalam Adat yang berlaku di Banjar Kauman Desa Pengastulan ditinjau dari hukum Islam.

¹⁴Wirahadi Putra, Skripsi yang berjudul “Penguasaan dan Pencabutan Hak Atas Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat, UUPA/1960, dan Hukum Islam”(Yogyakarta : Jur. PMH, Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 11-12.

E. Kerangka Teoretik

Kepemilikan harta pusaka (tanah) di Desa Pengastulan diatur menurut hukum Adat Bali pada umumnya yaitu berdasar pada *patriarchaat* seperti yang telah dikemukakan di latar belakang masalah. Azas ini berlaku dalam masyarakat Bali bahwa anak kandung laki-laki memperoleh bagian lebih besar dibanding anak perempuan. Keluarga *kepurusa* memiliki hak mewarisi dan mengawasi pembagian harta pusaka, anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan hak memiliki harta pusaka secara mutlak. Ia hanya dapat menikmati hasil dari harta pusaka tersebut selama ia ikut dalam keluarga *kepurusa*.

Hukum Islam mengatur pembagian harta pusaka yang diwarisi oleh pewaris secara adil dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 7, sebagai berikut¹⁵.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hak milik atas tanah adalah suatu yang terpenuh, terkuat dan paling sempurna di antara hak atas tanah lainnya, tetapi pengertian terkuat, terpenuh dan paling sempurna, tidaklah berarti bahwa si pemilik tanah itu boleh bertindak atau melakukan apa saja atas tanah itu. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Garis*

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. ALWAAH, edisi Baru Terjemah, 1993).

Besar Sistem Ekonomi Islam menyatakan bahwa hak milik individu atas tanah tidak merupakan hak milik mutlak, tentang ketentuan hak milik di antaranya :¹⁶

1. Pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam ini adalah Allah SWT yang menciptakannya.
2. Manusia memiliki harta benda atas pemberian yang kuasa (*istiklāf*) dari Allah sebagai pemilik mutlak. Dengan demikian hak milik manusia adalah nisbi.
3. Hak milik perorangan atau individu diakui, dihormati, dan dilindungi, tetapi diatur cara memperolehnya dan membelanjakannya.

Masalah tanah dalam Fiqh Islam dipandang sebagai *māl* yang mengandung kepemilikan, kegunaan dan kekuasaan pengaturan. Tanah yang berada dalam kekuasaan yang syah menurut Fiqh Islam ada dua macam yakni dikuasai secara :

1. *Isti'la* yaitu penguasaan melalui perang atau pembebasan atau cara pendudukan lain tanpa kekerasan.
2. *Istiqrār* yaitu penguasaan melalui kewarisan secara turun-temurun atau alih kepemilikan dari orang lain dengan jual-beli dan lain sebagainya.

Tanah atau alam adalah sumber perekonomian yang asli atau dengan kata lain merupakan sumber produksi yang utama dari masa ke masa, dari produksinya menjadi lanjutan hidup dalam kehidupan manusia. Kepentingan persoalan tanah dapat dilihat dalam sejarah, yang selalu menjadi percaturan hidup. Dari titik persoalan itu timbul bermacam-macam pendapat, baik mengenai sistem pemilikannya maupun penggunaannya.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE UGM, 1978), hlm. 51-54.

Islam mengizinkan adanya hak milik atas tanah secara individu dengan batas-batas yang telah ditentukan. Prinsip Islam yang mengakui adanya milik perseorangan dengan batas-batas tertentu adalah sebagai konsekuensi terhadap prinsip “kebebasan pribadi”. As Sayyid Abu Nashr Ahmad Al Husaini dalam *Al Milkiyyah fi al-Islām* menyatakan bahwa pengakuan Islam terhadap hal milik perseorangan bukanlah prinsip yang hampa, tetapi Islam dengan kesempatan tersebut memberi pengertian adanya pertanggungjawaban dan pengawasannya.¹⁷

Ketentuan hak milik dalam buku karya Muhammad Daud Ali yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* dijelaskan bahwa :¹⁸

1. Segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi dan benda-benda yang ada di sekitarnya atau di antaranya adalah milik tuhan secara mutlak.
2. Manusia diberikan hak oleh tuhan atas benda dan segala sesuatu yang ada disekitarnya itu, tetapi bukan hak untuk memilikinya secara mutlak, melainkan hak mengurus (mengelolanya) dan mengambil faedah dan kemakmuran bersama.
3. Hak untuk mengurus dan memanfaatkan benda yang diberikan oleh tuhan itu diimbangi dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama.
4. Sebagai pengurus milik Allah, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya kepada kehendak Allah.

¹⁷ Dikutip oleh Marsekan, *Hak Milik Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hlm. 32.

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI-Press. Cet. 1, 1988), hlm. 21.

Kepemilikan tanah dalam Islam termasuk obyek hukum Mu'amalat, karena obyek hukum Mu'amalat menyangkut urusan perdata dalam hubungan kebendaan, yaitu meliputi tiga hal sebagai berikut :¹⁹

1. Hak dan pendukungnya
2. Benda dan milik atas benda
3. Perikatan hukum

Adapun syarat-syarat pemilikan tanah dalam Islam sebagai berikut :²⁰

1. Bagi pemilik tanah wajib memenuhi kewajiban yang bersangkutan dengan miliknya (surat Al-An'am : 141 dan surat Al-Baqarah : 627).
2. Milik tanah tersebut harus diusahakan, sebab tujuan milik Islam untuk kemakmuran bersama, membiarkan milik tanah berarti tidak hajat kepadanya, sedangkan masyarakat menghajatnya dan berlawanan dengan tujuan asasi.
3. Jalan memiliki tanah tersebut harus sah legal menurut hukum Islam. Adapun tentang jalan memiliki tanah selain melalui prosedur yang biasa memiliki suatu benda, seperti ; pembelian, wasiat, upah kerja, dan lainnya serta ada jalan yang mempunyai istilah khusus yaitu *ihyā'* (menghidupkan) dan *iqta'* (penghadian tanah).

Tanah bumi ini adalah milik Allah, manusia hanya diberi hak pakai yang seharusnya dipergunakan seadil-adilnya secara luas di antara penduduk untuk kehidupan bersama dalam masyarakat, dan pemerintah harus berkuasa penuh dengan tidak membiarkan berlakunya jual beli tanah sehingga orang yang

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Hukum Mu'amalat ; Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Hukum UII ; edisi revisi, 1990), hal. 11.

²⁰ Marsekan, *Hak Milik Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hal. 36-39.

memiliki kekuasaan memborong beberapa bidang tanah untuk mereka miliki dan membiarkan orang yang tidak mampu mempunyai lahan yang sempit.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bersumber dari data lapangan yang didukung oleh buku-buku yang berkenaan dengan hak milik atas tanah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang akan mendiskripsikan obyek penelitian kemudian diadakan suatu analisa hukum dan mengklafisifikasi..

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Adat Pengastulan khususnya kepala keluarga di Banjar Kauman Kec. Seririt Singaraja-Bali dengan jumlah 285 KK. Penelitian ini menggunakan teknik sample acak sederhana (*simple random sampling*) dengan maksud agar semua unit atau elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample berjumlah 30 responden.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normative* yaitu pendekatan yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat dan norma-norma hukum Islam.

5. Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dengan cara :

- a. Wawancara ; metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Adat Pengastulan.
- b. Dokumentasi ; metode pengumpulan data dari dokumen yang berkaitan dengan hak milik atas tanah Desa Adat Pengastulan.

6. Analisa Data

Pada tahapan akhir dilakukan analisa data yang ada sekaligus dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode :

- a. Deduktif ; menganalisa data-data yang bersifat umum dengan cara membuktikan kebenarannya berdasarkan fakta untuk mencapai kemungkinan kompromi.
- b. Induktif ; digunakan untuk menganalisa data-data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk meruntutkan kandungan skripsi ini, penyusun berusaha mensistematiskan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang urut. Untuk menghindari luasnya pembahasan dari permasalahan yang ada dalam skripsi, maka skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab.

Bab Satu adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang hak milik atas tanah di Desa Pengastulan yang mencakup gambaran umum desa dengan beberapa sub bab yakni geografis desa, keadaan potensi alam dan potensi penduduk, struktur organisasi sosial dan keagamaan, jenis-jenis hak milik tanah dalam adat Desa Pengastulan, cara-cara memperoleh kepemilikan tanah dalam adat Desa Pengastulan.

Bab ketiga meliputi Tinjauan Hukum Islam terhadap hak milik tanah, yang terdiri dari pengertian hak milik tanah dalam Islam, macam-macam hak milik dan cara memperoleh hak milik dalam Islam dan batas-batas hak milik dalam Islam.

Bab empat menganalisis pemilikan tanah menurut hukum Adat serta Tinjauan hukum Islam yang diklasifikasikan sebagai berikut : cara-cara memperoleh hak milik atas tanah di Desa Pengastulan dalam perspektif hukum Islam dan hak milik atas tanah di Desa Pengastulan dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran-saran. Untuk melengkapi data-data skripsi ini, pada akhir penulisan dilampirkan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berkenaan dengan penulisan skripsi.

Pemberian hibah dilakukan agar pembagian tanah dirasakan adil melihat kondisi masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Dan menjauhkan dari sifat memakan harta sesama ahli waris. Hibah seperti halnya wasiat tidak boleh berlebih-lebihan sehingga menimbulkan efek negatif di kalangan keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan melalui bab demi bab dalam skripsi ini dapat penyusun tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peralihan kepemilikan tanah di Desa Pengastulan diperoleh dengan beberapa cara di antaranya, membuka tanah, jual beli tanah, warisan, *sentana* dan *tadtadan* dan hibah. Peralihan hak milik ini sesuai dengan hukum Adat Bali yang berlaku di Desa Pengastulan. Masyarakat Desa Pengastulan menggunakan sistem patrilineal dalam peralihan hak milik kepada ahli waris yakni berdasarkan garis keturunan laki-laki yang paling diperhatikan daripada pihak perempuan, keluarga dari garis laki-laki harus mendapat perhatian utama daripada keluarga dari pihak perempuan. Banjar Kauman sebagai komunitas Muslim berbeda dalam melakukan peralihan hak milik tanah, meskipun Banjar Kauman berada di wilayah Adat Desa Pengastulan.
2. Masyarakat Banjar Kauman dalam memperoleh kepemilikan tanah dengan beberapa cara di antaranya, membuka tanah, aqad (jual beli/ganti rugi tanah), waris dan hibah. Cara-cara tersebut ditinjau dari Islam tidak bertentangan karena masyarakat Banjar Kauman menggunakan hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ada sebagian masyarakat yang kurang memahami hukum

Islam dalam pembagian harta pusaka. Sehingga masyarakat Banjar Kauman lebih menggunakan hibah dalam pembagian harta pusaka. Hal ini dilakukan agar pembagian tersebut dirasakan adil dan tidak menimbulkan konflik dalam keluarga. Pengaturan kepemilikan harta peninggalan (tanah) di Banjar Kauman tidak ada kaitan dengan hukum Adat Pengastulan yang menggunakan hukum Adat Bali *Aga*.

B. Saran-saran

1. Masyarakat Banjar Kauman sebagai komunitas masyarakat Muslim sebaiknya menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hidup khususnya dalam hal kepemilikan harta peninggalan.
2. Adanya kontrol masyarakat terhadap kepemilikan tanah agar tidak terjadi sengketa tanah dalam masyarakat. Dan adanya perhatian dari tokoh-tokoh masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan tingkat kesadaran beragama sesuai kepercayaan masing-masing individu.
3. Interaksi antar masyarakat yang berbeda agama dan adat diharapkan dapat menjalin hubungan yang harmonis berdasarkan ajaran agama demi menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil.

Penyusunan skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna karena diperlukan penelitian yang lebih lanjut tentang kehidupan masyarakat di Bali khususnya Desa Pengastulan tentang kepemilikan tanah. Hukum Adat yang berlaku antar Desa satu dengan yang lain dari segi pelaksanaan berbeda. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an/Tafsir Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qu'ran dan Terjemahnya*, Semarang : Penerbit CV. Al WAAH, 1993.

Qutb, Sayyid, *Tafsir fi-Zilāli al-Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, Terjemah Aunur Rafiq Shaleh Tamhid,Lc., Jakarta : Robbani Press,2000.

-----, *Fi-Zilāli al-Qur'an*, Darus Syuruq : Kairo, Mesir, 1402 H/1982 M.

B. Kelompok Hadis

Bukhāri-al, *Ṣaḥih Bukhari*, “Al-Wakalah ; Ahyā Arda Mawāta”, 3 Juz, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

....., *Bahāsiyyatu al-Sanadiy*: “Al Hibbah al Walad”, 2 Juz , diterbitkan oleh Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabahaan, Surabaya : Indonesia, t.t.

Dabi –ad, Abdurrahman bin Ali al-Ma'ruf, *Taisir al Wuṣūl Ila Jāmi' al-Uṣūl min Hadīṣ al Rasūl*, 4 Juz, Mesir : Musthafa al Baabi al Halabi, 1959.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 Juz, Beirut : Dar al Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an Nawāwi*, “Bab Taglīz Tahrīm ad Dimā' wa al-A'rad wa al-Amwāl”, 11 Juz, Ttp : Dar al-Fikr, 1983 M/1403H.

Ṣan'ani al-, Said Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subūlus Salām*, 3 Juz (Bandung : Mahtabah Dahlan, T.th.

Yusuf, Abu, *Kitābu al Kharāj*, Ttp : Al Maktaba'atu al Syalafiyyah wa Maktabaha, 1352 H.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. I, Surabaya : Central Media Surabaya, 1992.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press. Cet. 1, 1988.
- Aş Şiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1989.
- Basyir,Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* ; Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Hukum UII, edisi revisi, 1990.
- Hamid, Zahri, *Harta dan Milik Dalam Hukum Islam*, cet. I Yogyakarta : Bina Usaha, 1995.
- Husainy-al, Abi Nasr Ahmad, *Al-Milkiyyah fi al Islām* ; “Al-Milkiyyah wa Haqqu al-Tasarruf”, Kairo : Dar al Kutub al-Hadiṭah, 1952.
- Manan, Moh. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Marsekan, *Hak Milik Tanah Dalam Hukum Islam*, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1985.
- Maududi al-, Abul A'la, *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, Alih bahasa ; Abdullah Suhaili (Bandung : Al-Ma'arif. Cet. I, 1980
- Mubarak, Muhammad, *Nizāmu al-Islām : Iqṣad Mabbadiu wa Qawā'idu 'Ammah*, Beirut : Dar al-Fikr,tth.
- Mubham, Muhammad Faruq, *Jamā'i fi al-Tasyri' al-Iqtiṣādi al-Islām*, Beirut : Al-Muassah al-Risalah : 1404/1984.
- Nabahan -an, M. Faruq, *al-Iqtiṣād al-Islāmi (Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosial)*, alih bahasa oleh H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, cet. I, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Nabhani an-, Taqyuddin, *An-Nizam Al-Iqtiṣādi fi al- Islām*, alih bahasa Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Quṭb, Sayyid, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām*, Ttp : Darul Kitab 'Arabi, t.t.

....., *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām (Keadilan Sosial Dalam Islam)*, terjemah Afif Mohammad, cet. I th. 1984, cet. II th. 1994, Bandung : PUSTAKA, 1994.

Yafie, Alie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung : Mizan, 1994

Zarqa', Mustāfa Ahmad, *Al Fiqhu al-Islām fī Šaūbihi al-Jadīd*, Beirut : Dar al Fikr, 1967-1968.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, 3 Jilid : Muamalah, Jakarta : CV. Rajawali, 1988.

D. Kelompok Hukum/Ilmu Hukum

Ahmad, Mustaq, *Bussines Ethics in Islam*, alih bahasa oleh Samson Rahman Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Assiba'I, Mustafa Husni, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, alih bahasa M. Abda'I Ratomy, cet. III, Bandung : CV. DIPONEGORO, 1988.

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE UGM, 1978.

Bzn, Mr. B Ter Haar, *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto. Cet. Kelima, Jakarta Pusat : PRADNYA PARAMITA, 1980.

Mas'udi, Masdar F., *Theologi Tanah*, Jakarta : P3M, 1994.

Panetje, Mr. Gde, *Aneka Catatan Hukum Adat Bali*, Denpasar : CV. KAYUMAS, cet. I ; 1986.

Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Hakim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Soehadi, R., *Penyelesaian Sengketa tentang Tanah (sesudah berlakunya undang-undang pokok Agraria)*, Surabaya : Penerbit Karya Anda.

Soekanto, Suryono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo ; edisi Baru 4. Cet.30; 2000.

E. Lain-lain

Dokumentasi Gambaran Umum Desa dan Data Monografi Desa Pengastulan th. 2000-2003.

Fitrianto, Skripsi yang berjudul “Pemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam ; Studi di Desa Puhun Panampuang”, Yogyakarta : Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Jamil Wasti Syed, Islam dan Sosial-Demokrasi ,Majalah Umat ; No. 4 Thn. IV/3 Agustus, 1998, [http :// tanahkoe.tripod.com..bhumiku/183.html](http://tanahkoe.tripod.com..bhumiku/183.html), akses Desember 2003.

Nurhidayati, Hesti, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Pemanfaatan Hak Milik”, Yogyakarta : Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Putra, Wirahadi, Skripsi yang berjudul “Penguasaan dan Pencabutan Hak Atas Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat, UUPA/160, dan Hukum Islam”, Yogyakarta : Jur. PMH, Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Wawancara dengan Klian Banjar Kauman di Banjar Kauman, tanggal 12 Februari 2004.

Wawancara dengan Jero Mangku Pabean Ketut Putru di Desa Pakraman Pengastulan, tanggal 13 Februari 2004.

Wawancara dengan M. Bahrudin Tb., tokoh masyarakat Muhammadiyah di Banjar Kauman, tanggal 15 Februari 2004.

Wawancara dengan H.M.Hasan Zainuddin, masyarakat wilayah tengah di Banjar Kauman, tanggal 18 Frbruari 2004.

Lampiran-Lampiran

TERJEMAHAN

No.	Halaman	Arti
9	7	“Maka bahwa sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah terpelihara....”
10	7	“Barang siapa memakmurkan (menghidupkan) tanah yang tiada yang memiliki, maka dia berhak atas tanah tersebut.”
15	10	“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
3	18	“Sekumpulan qaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus dita’ati hubungan manusia sesama manusia baik mengenai orang maupun mengenai harta.”
4	19	“Wewenang khusus atas segala sesuatu benda menghalangi pihak lain bertindak di atasnya dan memungkinkan pemiliknya berbuat apa saja terhadapnya sejak sesuatu itu dikhususkan baginya kecuali ada halangan syara’.”
5	19	“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi.”
6	19	“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi,....”
8	20	“Kewenangan untuk melakukan sesuatu yang menjadi miliknya meskipun pemilik tidak berbuat terhadap harta miliknya dan tidak ada ikatan serta syarat lainnya, kecuali ada halangan syara’.”
11	21	“Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).”
14	22	“Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir’aun (kepada Fir’aun) : Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini (Mesir),....”
15	23	“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah,....”

16	23	“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah,....”
17	24	“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu,....”
27	29	“Dan Allah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa(bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya).”
28	29	“Nabi saw bersabda, siapa yang berhasil menghidupkan (memakmurkan) tanah yang mati, maka tanah itu miliknya.”
35	31	“Dan katakanla : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu,....”
38	32	“Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,....”
41	33	“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan,....”
43	34	“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”
45	35	”dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta ; dan (memerdekakan) amba sahaya,....”
47	36	“Ayah bersama saya menghadap Nabi, lalu berkata; Wahai Utusan Allah, sesungguhnya saya telah memberikan kepada anak saya ini seorang budak. Kemudian Nabi bertanya ; Apakah engkau telah pula memberikan semacam itu kepada semua anakmu? Jawab Ayah ; Tidak. Maka Nabi menyuruh menarik pemberiannya itu.”

51	38	“...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu,....”
3	57	“...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu,....”
5	57	“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
6	58	“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi,....”
7	60	“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”
9	62	“Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,....”
10	62	“Jual beli itu hanya dengan saling suka sama suka.”
11	63	“Nabi saw bersabda berbuat adillah di antara anak-anakmu dalam pemberian...”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari, nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad Ibn Abi al Hasan Ibn al Mughirah Ibn Bardizah as Syafi'I al Bukhari. Beliau lahir di kota Bukhara pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, beliau beserta Ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian tinggal di Hijaz untuk menuntut dan menyusun kitab "At Tarikh al Kabir". Pada masa mudanya beliau telah hafal 70.000 hadis beserta sanadnya. Dalam usaha menjumpai muhaddisin, beliau melawat ke Baghdad, Kufah, Makkah, Syam, Himas, Asqalan, dan Mesir. Pada masa tuanya, beliau pergi ke Khartam, sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat di sana pada akhir bulan Ramadhan th. 356 H. Buah karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Sahih Bukhari.

Ahmad Azhar Basyir, beliau lahir pada tanggal 2 November 1928, beliau adalah seorang alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1956 dan pernah mendalami bahasa Arab di Univ. Baghdad tahun akademik 1957/1958. Memperoleh Magister pada Univ. Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1965. Mengikuti pendidikan Purna Sarjana pada Univ. Gajah Mada di Yogyakarta. Pada tahun 1971-1972, ia pernah jadi Lektor UGM, Dosen Luar Biasa pada Univ. Muhammadiyah, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkajian Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain, Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, dan masih banyak lagi.

Hasbi Ash Shiddieqy, beliau dilahirkan di Lhok Sumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904. Pernah mendalami ajaran Islam di Pondok Pesantren selama 15 tahun di Sumatera. Sesudah itu ia melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur pada Perguruan Tinggi Al Irsyad Surabaya. Sejak itulah, beliau menulis dalam bidang ilmu agama. Beliau pernah jadi Dekan pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beliau wafat pada tahun 1975.

Sayyid Qutb, nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Sazili. Beliau lahir di Mansyah salah satu wilayah provinsi Asyuth, di dataran tinggi Mesir. Beliau lahir pada tanggal 2 Ramadhan 1324 H/ 9 Oktober 1906 M. Ia berasal dari keluarga petani dengan lahan yang cukup, meskipun tidak terlalu kaya. Ayahnya bernama al Haj Qutb bin Ibrahim. Sayyid Qutb mulai pendidikan formalnya ketika berusia 6 tahun dan ia menamatkan belajarnya selama 4 tahun di sekolah Muallimin. Setelah itu beliau diajak kedua orang tuanya pindah ke Halwan (daerah pinggiran Kairo) dan memperoleh kesempatan masuk *Tajziyah Dar al Ulum* (sekarang Universitas Kairo). Beliau mendapat gelar sarjana muda pendidikan tahun 1352 H/1933 M. Dan kemudian, ia diangkat menjadi penilik di lingkungan kementerian pendidikan dan pengajaran Mesir. Pada tahun 1371 H/1952 M, ia bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dan merupakan salah satu tokoh berpengaruh di samping Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah. Karya beliau antara lain *Tafsir fi Dzilal al Qur'an* dalam 30 juz, *Ma'alim fi at Tariq* (1384 H) merupakan karya finalnya dalam konsep yang masyhur dan belum diketahui. Beliau wafat dalam hukuman mati pada hari Ahad siang tanggal 6 Jumada al Ula 1386 H/22 Agustus 1966 M.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG
KECAMATAN SERIRIT
DESA PENGASTULAN
JLN. SEGARA KATON ...TELP...

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No.: Rp / Cent / 2004

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pengastulan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- N a m a : SYAHIRUL ALIM
- N I M : 00380220
- Mahasiswa : Fak. Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta
- Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian di Desa Pengastulan Kec. Seririt mulai Tanggal 10 Pebruari-2004 s/d 01 Maret 2004 sesuai dengan penelitiannya yang berjudul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH DI BANJAR KAUMAN DESA PENGASTULAN KECAMATAN SERIRIT SINGARAJA-BALI ". Berdasarkan surat pengantar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Buleleng Nomor : 070/05/KTU/KB Tanggal : 10 Pebruari 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengastulan, 01 Maret 2004

Kepala Desa Pengastulan




I K. SUBERATA

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana bentuk pemilikan tanah di Desa Pengastulan ? Apakah tanah tersebut milik pribadi atau milik Adat (tanah Adat) ?
2. Bagaimana cara-cara memperoleh hak milik tanah di Desa Pengastulan ; a. warisan, b. membuka lahan, c. hadiah ?
3. Kedudukan laki-laki dan perempuan menurut hukum kekerabatan di Desa Pengastulan ?
4. Berapa bagian laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta peninggalan menurut hukum adat Pengastulan ?
5. Bagaimana kedudukan anak sentana dengan anak kandung ?
6. Berapa jumlah pemeberian hadiah anak yang keluar dari keluarga laki-laki yang diberikan oleh bapaknya ?
7. Siapa yang didahulukan dalam pembagian harta peninggalan, anak atau saudara laki-laki ?
8. Hukum yang berlaku pada masyarakat Banjar Kauman, adat atau hukum Islam ?
9. Bagaimana bentuk pemilikan tanah di Banjar Kauman ?
10. Berapa bagian laki-laki dan perempuan terhadap harta peninggalan di Banjar Kauman ?
11. Apakah laki-laki mempunyai hak hak penuh dalam harta peninggalan di desa Adat Pengastulan sedangkan perempuan tidak ?
12. Bagaimana aqad jual beli tanah di Desa Pengastulan ?

CURRICULUM VITAE

Nama : Syahirul Alim

Tempat tanggal lahir : Pengastulan, 23 Juni 1982.

Alamat asal : Banjar Kauman Desa Pengastulan Kec. Seririt Kab. Singaraja
Bali.

Alamat sekarang : Wisma Green Madani, jl. Petung 11 b Papringan Yogyakarta.

Nama orang tua :

- a. Ayah : Moh. Husin, S.Ag.
- b. Ibu : Sholahiyah

Alamat : Banjar Kauman Desa Pengastulan Kec. Seririt Kab. Singaraja
Bali.

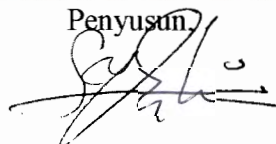
Jenjang Pendidikan :

- a. SDN 1 Loloan Timur Negara tahun 1994.
- b. MTs. Al Huda Pengastulan tahun 1997.
- c. MAN Negara tahun 2000.
- d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Rabiul Awwal 1425 H
26 April 2004 M

Penyusun,



(Syahirul Alim)